



**PUTUSAN**

Nomor 2434/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam acara peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Amri Lubis Alias Abin
2. Tempat lahir : P. Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan HKSN Lingkungan I Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2434/PID.SUS/2024/PT MDN



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena ~~didakwa~~ dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-123/TBALAI/Enz.2/09/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di jalan Lingkar Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, atau setidaknya termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Kawasaki ninja 250 R warna hijau tanpa plat nomor, dengan nomor rangka JKAEX250MEDA75432 dan nomor mesin EX250LEA91847 sedang melintas di jalan Lingkar Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, yang mana lokasi tersebut sedang ada patroli dan razia rutin oleh Polres Tanjung balai, pada saat saksi YOSEP SAHALA MARTINO SIALLAGAN dan saksi MASTOR RITONGA (anggota Polres Tanjung balai) menyuruh Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN turun dari kendaraannya untuk dilakukan pemeriksaan terhadap surat surat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN, kemudian ketika saksi YOSEP SAHALA MARTINO SIALLAGAN meminta Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN untuk membuka topi yang terdakwa pakai dan pada saat Terdakwa membuka topinya kemudian terjatuh dari dalam topi tersebut 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang

*Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2434/PID.SUS/2024/PT MDN*



berisi narkoba jenis shabu ke atas aspal, kemudian saksi MASTOR RITONGA menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis tersebut sambil bertanya “apa itu dan dari mana kau dapat ?” dan Terdakwa menjawab “shabu pak, ku beli dari laki laki yang bernama IN (dalam penyelidikan)”.

- kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN, ditemukan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu yang disembunyikan di atas kepala.
- 1 (sat) buah topi warna hijau merk Adidas.
- 1 (satu) unit handphone android merk BIVO warna hitam ke biru biruan dengan nomor sim card 082273088694 dengan nomor Imei 1 : 863387045789275 dan Imei 2 : 863387045789267.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja 250 R warna hijau tanpa plat nomor, dengan nomor rangka JKAEX250MEDA75432 dan nomor mesin EX250LEA91847

- Selanjutnya petugas Polres Tanjungbalai membawa Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN serta barang bukti untuk diamankan ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama IN (dalam penyelidikan).

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 3350/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa :

1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt.
2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt.
3. Diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.

dengan kesimpulan:

- Barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2434/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI.  
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 52/10083.00/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ECO IRWANSYAH (Pemimpin Cabang dan penaksir / penimbang) dengan kesimpulan :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.**
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

**Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di jalan Lingkar Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, atau setidaknya termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Kawasaki ninja 250 R warna hijau tanpa plat nomor, dengan nomor rangka JKAEX250MEDA75432 dan nomor mesin EX250LEA91847 sedang melintas di jalan Lingkar Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, yang mana lokasi tersebut sedang ada patroli dan razia rutin oleh Polres Tanjung balai, pada

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2434/PID.SUS/2024/PT MDN



saat saksi YOSEP SAHALA MARTINO SIALLAGAN dan saksi MASTOR RITONGA (anggota Polres Tanjung balai) menyuruh Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN turun dari kendaraannya untuk dilakukan pemeriksaan terhadap surat surat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN, kemudian ketika saksi YOSEP SAHALA MARTINO SIALLAGAN meminta Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN untuk membuka topi yang terdakwa pakai dan pada saat Terdakwa membuka topinya kemudian terjatuh dari dalam topi tersebut 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu ke atas aspal, kemudian saksi MASTOR RITONGA menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis tersebut sambil bertanya "*apa itu dan dari mana kau dapat ?*" dan Terdakwa menjawab "*shabu pak, ku beli dari laki laki yang bernama IN (dalam penyelidikan)*".

- kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN, ditemukan :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu yang disembunyikan di atas kepala;
  - 1 (sat) buah topi warna hijau merk Adidas;
  - 1 (satu) unit handphone android merk BIVO warna hitam ke biru biruan dengan nomor sim card 082273088694 dengan nomor Imei 1 : 863387045789275 dan Imei 2 : 863387045789267;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja 250 R warna hijau tanpa plat nomor, dengan nomor rangka JKAEX250MEDA75432 dan nomor mesin EX250LEA91847;
- Selanjutnya petugas Polres Tanjungbalai membawa Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN serta barang bukti untuk diamankan ke Polres Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama IN (dalam penyelidikan).

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2434/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 3350/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa :

1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt.
2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt.

Diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si.

dengan kesimpulan:

- Barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 52/10083.00/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ECO IRWANSYAH (Pemimpin Cabang dan penaksir / penimbang) dengan kesimpulan:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.**

**Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2434/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2434/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 2434/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2434/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Nomor Reg. Perkara PDM-123/T.BaLai/Enz.2/09/2024 tanggal 24 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMRI LUBIS Alias ABIN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu yang disembunyikan di atas kepala.
  - 1 (sat) buah topi warna hijau merk Adidas.
  - 1 (satu) unit handphone android merk BIVO warna hitam ke biru biruan dengan nomor sim card 082273088694 dengan nomor Imei 1 : 863387045789275 dan Imei 2 : 863387045789267.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja 250 R warna hijau tanpa plat nomor, dengan nomor rangka JKAEX250MEDA75432 dan nomor mesin EX250LEA91847.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 7 Nopember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2434/PID.SUS/2024/PT MDN



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Amri Lubis Alias Abin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Amri Lubis Alias Abin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
  - 1 (satu) buah topi warna hijau merk Adidas;
  - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam ke biru biruan dengan nomor sim card 082273088694 dengan nomor Imei 1 : 863387045789275 dan Imei 2 : 863387045789267;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja 250 R warna hijau tanpa plat nomor, dengan nomor rangka JKAEX250MEDA75432 dan nomor mesin EX250LEA91847;

**Dirampas untuk negara**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2434/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 105/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjb , tanggal 7 Nopember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 7 Nopember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terdakwa Nomor 3094/PAN.PN.W2.U8/HK.2.1/XI/2024 , dan kepada Penuntut Umum Nomor 3093/PAN.PN.W2.U8/HK.2.1/XI/2024 , masing-masing tanggal 7 Nopember 2024, yang menyatakan dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 7 Nopember 2024 sebagaimana ditentukan Undang-Undang , sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui yang menjadi alasan-alasan keberatan dalam mengajukan upaya Banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 07 Nopember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2434/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam didalam Pasal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 07 Nopember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 07 Nopember 2024, yang dimintakan Banding tersebut;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2434/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat , tanggal 20 Desember 2024, oleh JANVERSON SINAGA,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, DR.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H dan DIRIS SINAMBELA,S.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta POTALFIN SIREGAR,SH.MH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Panasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DR.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H

JANVERSON SINAGA,S.H.,M.H

DIRIS SINAMBELA,S.H

Panitera Pengganti,

POTALFIN SIREGAR,SH.MH

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2434/PID.SUS/2024/PT MDN